



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1027, 2019

KEMENPERIN. Jafung Asesor Manajemen Mutu
Industri. Petunjuk Pelaksanaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN
MUTU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Asesor Manajemen Mutu Industri, Kementerian
Perindustrian merupakan instansi pembina jabatan
fungsional asesor manajemen mutu industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta untuk peningkatan dan
pengembangan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian
mutu industri, perlu mengatur mengenai jabatan
fungsional asesor manajemen mutu industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen
Mutu Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementrian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementrian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu

Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Instansi Daerah adalah organisasi perangkat daerah provinsi dan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Asesor Manajemen Mutu Industri yang selanjutnya disingkat AMMI adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Jabatan Fungsional AMMI adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
11. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
12. Kebutuhan Jabatan Fungsional AMMI adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional AMMI dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
13. Standar Kualitas Kerja Pejabat Fungsional AMMI yang selanjutnya disebut Standar Kualitas Kerja adalah persyaratan mutu kegiatan asesmen yang harus dipenuhi

oleh asesor untuk mendapatkan penilaian kinerja dari pejabat penilai kinerja dan tim penilai kinerja.

14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
16. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional AMMI sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
19. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
22. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.